



## HUKUM MENABUR BUNGA DI ATAS KUBURAN: PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA ANJIR MUARA LAMA

Dina<sup>1</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [rdinao712@gmail.com](mailto:rdinao712@gmail.com)<sup>1</sup>

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 09-01-2026

### Abstract

The practice of scattering flowers on graves is a common tradition, especially among the people of Desa Anjir Muara Lama, who always bring flowers when visiting graves to honor their deceased relatives. This study focuses on examining the Islamic ruling on scattering flowers on graves according to the views of religious figures in Desa Anjir Muara Lama. The research was conducted in Desa Anjir Muara Lama, Anjir Muara Subdistrict, Barito Kuala Regency, South Kalimantan, using an empirical method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through direct interviews and analyzed descriptively. The findings from two religious figures in Desa Anjir Muara Lama indicate that scattering flowers on graves follows the Sunnah of the Prophet, based on a hadith where he placed date palm leaves on a grave. Date palm leaves are analogized (*qiyas*) to flowers, as both are moist materials, leading many people to scatter flowers on graves as a sign of respect for the deceased. However, Islamic jurisprudence (*fiqh*) lacks explicit evidence detailing the ruling on this practice. Ultimately, it depends on the visitor's intention; as long as it does not contradict Islamic teachings, it is permissible.

**Keywords:** Grave Visitation, Scattering Flowers, Religious Figures, Anjir Muara Lama

### Abstrak

Praktik menabur bunga di atas kuburan menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh banyak orang terlebih lagi bagi masyarakat di Desa Anjir Muara Lama yang ketika berziarah mereka selalu membawa bunga, hal ini bertujuan untuk menghormati sanak keluarga yang sudah meninggal. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui hukum menabur bunga di atas kuburan menurut pandangan tokoh agama Desa Anjir Muara Lama. Penelitian ini dilakukan di Desa Anjir Muara Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif. Dari hasil penelitian menurut dua orang tokoh agama Desa Anjir Muara Lama, praktik menabur bunga di atas kuburan adalah mengikuti sunnah Nabi yakni hadis beliau, di mana beliau pernah meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Pelepah kurma diqiyaskan dengan bunga yang mana sama-sama merupakan benda basah, sehingga banyak masyarakat yang menabur bunga di atas kuburan untuk menghormati orang yang ada di kubur tersebut. Namun, dalam fiqh tidak ada dalil yang secara rinci menerangkan mengenai hukum dari menabur bunga di atas kuburan tersebut. Hal ini kembali kepada niat orang yang berziarah, selama niatnya tidak menyalahi ajaran dalam Islam maka hal tersebut diperbolehkan.

**Kata Kunci:** Ziarah Kubur, Menabur Bunga, Tokoh Agama, Anjir Muara Lama

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



### PENDAHULUAN

Tradisi ziarah kubur merupakan praktik yang sudah mengakar kuat di Indonesia khususnya dalam masyarakat Muslim, di mana berfungsi sebagai sarana untuk mendoakan

karib kerabat yang sudah meninggal dan juga untuk menjadi pengingat bagi para penziarah akan kematian dan kehidupan akhirat kelak. Dalam praktiknya, ketika melakukan ziarah kubur seringkali disertai dengan beragam ritual lokal yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang sering dilakukan adalah praktik menabur bunga di atas kuburan. Praktik ini tidak hanya dapat ditemukan dalam kebudayaan dan agama Islam, namun dalam kebudayaan dan agama lain pun juga ada yang melakukan praktik ini.

Dari data yang dikutip dalam Portal Informasi Indonesia, Islam merupakan agama dengan penganut terbanyak di Indonesia dengan jumlah total kurang lebih 207 juta Muslim yang terbagi disetiap provinsi dan daerahnya.<sup>1</sup> Praktik menabur bunga di atas kuburan sudah merupakan hal biasa yang dilakukan oleh banyak masyarakat. Namun, dalam konteks fikih Islam, terkait praktik ini masih memiliki banyak pandangan berbeda dari para ulama mengenai hukumnya, apakah praktik tersebut termasuk kategori *bid'ah* atau hanya sebatas adat yang diperbolehkan.

Ada sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh Arofatul Muawanah tahun 2024 yang berjudul “Fenomena Tabur Bunga dalam Perspektif Hadis: Analisis Normatif dan Tradisi Lokal Masyarakat Pasuruan Jawa Timur”, artikel ini menjelaskan bahwa tidak sedikit orang yang menganggap fenomena menabur bunga di kuburan merupakan perbuatan khurafat, takhayul, bahkan syirik. Sehingga penulis dalam artikel ini berusaha untuk menunjukkan bahwa Rasulullah menganjurkan kepada para peziarah kubur untuk meletakkan tanaman yang masih hidup di atas kubur sebagai upaya untuk memohonkan kebaikan bagi ahli kubur.<sup>2</sup>

Selanjutnya juga ada artikel ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Zaydaan Faarisiy tahun 2025 yang berjudul “Analisis Hukum Menghias Makam dan Menyiram Air di Makam Saat Ziarah pada Masyarakat Banjar”, menjelaskan mengenai bagaimana hukum dari menghias makam dan menyiram air yang merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar ketika ziarah kubur. Namun, dalam Islam tidak ada dalil mengenai hal tersebut, sehingga tradisi ini dimaklumi jika hanya bertujuan untuk mempermudah penziarah untuk menemukan makam selama tidak mengganggu hak orang lain.<sup>3</sup>

Terakhir ada artikel ilmiah yang ditulis oleh Lin Yunita dkk tahun 2023 yang berjudul “Islam and Cultural Locality of Nyekar Tradition in Indonesia”, penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana sejarah adanya tradisi nyekar atau ziarah di Indonesia dan mengulik

---

<sup>1</sup> “Laman Resmi Republik Indonesia • Portal Informasi Indonesia,” diakses 14 Desember 2025, <https://indonesia.go.id/profil/agama>.

<sup>2</sup> Arofatul Munawanah, “Fenomena Tabur Bunga dalam Perspektif Hadis: Analisis Normatif dan Tradisi Lokal Masyarakat Pasuruan Jawa Timur,” *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 4, no. 2 (2024): 57–78.

<sup>3</sup> Muhammad Zaydaan Faarisiy, “Analisis Hukum Menghias Makam dan Menyiram Air di Makam Saat Ziarah pada Masyarakat Banjar,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 217–21.

pandangan Islam mengenai tradisi tersebut.<sup>4</sup> Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, penelitian yang penulis angkat lebih menitikberatkan pada bagaimana pandangan atau pendapat tokoh agama Desa Anjir Muara Lama mengenai hukum menabur bunga di atas kuburan.

Berangkat dari beberapa penelitian sebelumnya, Desa Anjir Muara Lama merupakan salah satu desa di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, di mana masyarakatnya banyak melakukan praktik menabur bunga di atas kuburan ketika berziarah. Mereka menganggap bahwa bunga merupakan suatu hal yang wajib dibawa ketika berziarah sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang ada di makam tersebut. Dari hal inilah, membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana hukum menabur bunga di atas kuburan, yakni dengan mewawancarai langsung tokoh agama Desa Anjir Muara Lama terkait hukum praktik tersebut. Adanya penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Desa Anjir Muara Lama terkait hukum menabur bunga di atas kuburan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Anjir Muara Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Data yang diperoleh, yakni pandangan tokoh agama Desa Anjir Muara Lama terhadap hukum menabur bunga di atas kuburan. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan dua orang tokoh agama Desa Anjir Muara Lama. Adapun teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis hasil data yang sudah didapat dengan menghubungkannya ke hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Tokoh Agama Desa Anjir Muara Lama mengenai Hukum Menabur Bunga di Atas Kuburan**

Desa Anjir Muara Lama merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kecamatan Anjir Muara ini terdiri dari 15 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah seluas 116,75 km<sup>2</sup>. Adapun informan yang peneliti wawancarai terdiri dari dua orang tokoh agama di Desa Anjir Muara Lama. Informan pertama bernama Ibrahim yang beralamat di Desa Anjir Muara Lama RT. 006 RW. 000, Beliau merupakan lulusan dari pondok pesantren Darussalam Martapura. Adapun informan kedua bernama Zainal Hakim yang beralamat di Desa Anjir Muara Lama RT. 006 RW. 000, Beliau juga merupakan lulusan dari pondok pesantren Darussalam Martapura.

Berikut hasil wawancara langsung dengan dua orang tokoh agama Desa Anjir Muara Lama tentang hukum menabur bunga di atas kuburan, yaitu:

1. Guru Ibrahim

---

<sup>4</sup> Lin Yunita dkk., "Islam and Cultural Locality of Nyekar Tradition in Indonesia," *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2023): 41–50.

“Praktik menabur bunga di atas kuburan itu mengikuti dari hadis Nabi, di mana Nabi pernah meletakkan pelepah kurma di atas kuburan seseorang yang mana selama pelepah kurma tersebut masih basah maka seseorang di dalam kubur tersebut akan diampuni Allah. Dalam Al-Qur’an memang tidak ada dalil mengenai hal tersebut namun hanya berpegangan pada hadis Nabi. Pelepah kurma dapat diqiyaskan dengan bunga ataupun daun pandan karena sama-sama benda basah. Praktik ini menjadi tradisi di masyarakat khususnya Desa Anjir Muara Lama karena mengikuti sunnah Nabi, dan juga ada manfaatnya yaitu selama bunga atau daun pandan itu belum kering maka orang yang ada dalam kubur mendapat keringanan dari siksa kubur. Kenapa harus bunga? Karena bunga itu harum sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan bunga dan dari segi jumlah, bunga yang ditabur ini tidak ada batasan mengenai berapa banyaknya.”<sup>5</sup>

## 2. Guru Zainal Hakim

“Mengenai praktik menabur bunga ini, yakni mengikuti sunnah Nabi, selama benda tersebut baik bunga atau daun pandan tidak kering atau masih basah maka selama itu juga orang di dalamnya akan di ampuni dan mendapat rahmat. Kebiasaan dimenabur bunga ini supaya orang yang ada di kubur tersebut mendapatkan rahmat. Beliau mengatakan, bunga yang lebih di utamakan untuk di tabur di atas kuburan, sedangkan daun pandan itu hanyalah tambahan saja. Misalnya seperti menanam pohon melati di atas kuburan dan lanjut ditaburi bunga. Beliau juga mengatakan bahwa praktik ini bukanlah tradisi namun memang mengikuti hadis dari Nabi. Terkait perbendaan pendapat, antara Muhammadiyah dan NU memang berbeda pandangan, di mana Muhammadiyah lebih cenderung hati-hati dan lebih menekankan pada doa dan zikir karena tidak ada dalil khusus yang menganjurkan atau melarang mutlak, tapi lebih fokus pada amalan yang sesuai syariat untuk menghindari pengkeramatan kuburan atau keyakinan berlebihan. Sedangkan NU membolehkan melakukan praktik tersebut karena mengikuti dari hadis Nabi terkait meletakkan pelepah kurma sebagai dasarnya.”<sup>6</sup>

### **Analisis Fikih mengenai Hukum Menabur Bunga di Atas Kuburan**

Menabur bunga di atas kuburan menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh banyak masyarakat di Desa Anjir Muara Lama yang ketika berziarah ke kubur mereka selalu membawa bunga. Di mana hal ini bertujuan untuk menghormati sanak keluarga yang sudah meninggal. Para ulama berbeda pandangan mengenai hukum menabur bunga di atas kuburan, ada yang membolehkan untuk mengerjakannya dan ada juga yang tidak membolehkan karena dianggap bid’ah. Ulama yang membolehkan praktik menabur bunga

---

<sup>5</sup> Ibrahim, “Hukum Menabur Bunga di Atas Kuburan,” 30 November 2025, Secara Langsung.

<sup>6</sup> Zainal Hakim, “Hukum Menabur Bunga di Atas Kuburan,” 1 Desember 2025, Secara Langsung.

di atas kuburan dilakukan berlandaskan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Ibnu Abbas RA tentang meletakkan pelepah kurma di atas kuburan.<sup>7</sup>

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حَيْطَانِ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ سَمِعَ صَوْتِ إِسْنَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْأُخْرَى يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةَ قَيْلٍ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسُ أَوْ إِلَى أَنْ يَبْسَا

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Qudamah dia berkata; telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu 'Abbas dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati salah satu perkebunan di Makkah atau Madinah, beliau mendengar dua orang sedang di siksa di dalam kubur mereka, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Keduanya sedang disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar." Kemudian beliau bersabda: "Benar, salah seorang di antara keduanya tidak membersihkan dari kencingnya dan yang lainnya melakukan adu domba." Kemudian beliau meminta pelepah (kurma) lalu memecahnya menjadi dua dan meletakkan di atas kuburan masing-masing satu pecahan pelepah. Ditanyakan, "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, mengapa engkau melakukan hal ini?" Beliau menjawab: "Barangkali itu bisa meringankan - adzab - dari mereka berdua selama dua pelepah ini belum kering. Atau sampai dua pelepah ini kering."

Para ulama bersepakat bahwa hadis di atas termasuk hadis yang shahih, di mana banyak diriwayatkan oleh para Imam hadis, di antaranya Imam An-Nasa'i, Abu Daud, Bukhari, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.<sup>8</sup> Keshahihan hadis ini juga diperkuat karena melibatkan banyak jalur sanad dari para mukharrijul hadis yang berbeda, sehingga memperkuat keotentikannya sebagai suatu hal yang benar-benar pernah dilakukan oleh Nabi saw. dan Imam Abu Daud juga menilai bahwa hadis tersebut shahih.<sup>9</sup>

Syaikh al-Albani dalam kitabnya *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha* menjelaskan bahwa menancapkan pelepah kurma di kuburan adalah khusus bagi Nabi saw saja, dan sebab ditinggalkannya siksa kubur bagi dua orang tersebut bukan karena pelepah kurma yang masih basah melainkan karena syafa'at dan doa Nabi saw, maka setelah beliau meninggal dunia tidak mungkin terjadi lagi hal serupa, tidak boleh pula dilakukan oleh orang lain setelahnya, karena siksa kubur termasuk perkara ghoib yang hanya diketahui oleh Rasul dengan izin Allah. Para sahabat serta tabi'in juga tidak pernah mengamalkan perbuatan

<sup>7</sup> "Hadits Nasai No. 2041 | Meletakkan pelepah kurma diatas kubur," Hadits.id, diakses 10 Desember 2025, <http://www.hadits.id/hadits/nasai/2041>.

<sup>8</sup> Sirajuddin Abu Hafsh 'Umar al Anshari, *At Taudhih Li Syarh al Jami' as Shahih* (Dar an Nawadir, 2008).

<sup>9</sup> Sulaiman bin al 'Ash'ath bin Shadad bin 'Umar al Azdi as Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Dar Ibnu Katsir, 1987).

tersebut, bahkan tidak ada sumber panutannya dalam syariat dan tidak diajarkan dalam Al-Qur'an, sehingga perbuatan tersebut termasuk bid'ah.<sup>10</sup>

Dalam fiqh memang tidak ada dalil yang secara jelas menjelaskan mengenai hukum dari menabur bunga di atas kuburan. Namun, ulama yang membolehkan praktik ini dilakukan berlandaskan pada sebuah dalil yakni hadis Nabi tentang meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Sedangkan ulama yang tidak membolehkan praktik tersebut dilakukan karena tidak adanya sumber panutannya dalam syariat. Tetapi, hal ini kembali lagi kepada niat orang yang berziarah tersebut, selama niatnya tidak menyalahi ajaran dalam Islam maka hal tersebut diperbolehkan.

Sebagaimana menurut Imam Nawawi mengenai hadis Nabi tentang meletakkan pelepah kurma di atas kuburan bertujuan untuk mendoakan dan memohonkan syafa'at untuk ahli kubur yang sedang disiksa agar diringankan siksaannya selama pelepah tersebut belum kering.<sup>11</sup> Sehingga meletakkan benda basah seperti bunga, daun pandan, ataupun pelepah kelapa di atas kuburan itu disunnahkan dengan harapan dapat meringankan siksa kubur orang tersebut.

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ  
كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا<sup>12</sup>

*Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun, kecuali senantiasa bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.*

Dalam Al-Qur'an surah al-Isra ayat 44 juga menjelaskan bahwa semua makhluk di alam semesta ini pada dasarnya bertasbih kepada Allah, baik itu langit, bumi, batu, hewan, tanaman, dan lainnya. Namun, manusia tidak mengerti bagaimana bertasbihnya mereka sebab keterbatasan pengetahuan manusia akan hal tersebut serta penggunaan bahasan yang berbeda.<sup>13</sup> Sebagaimana pelepah kurma dan segala jenis tanaman yang masih basah diletakkan di atas kuburan, maka ia akan sentiasa bertasbih untuk memohonkan ampun.

## KESIMPULAN

Praktik menabur bunga di atas kuburan merupakan praktik yang sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat Desa Anjir Muara Lama. Yang mana ketika berziarah ke kuburan sanak keluarga, mereka pasti membawa bunga yang biasa dicampur dengan daun pandan untuk ditaburkan di atas kuburan. Menurut pandangan tokoh agama Desa Anjir Muara Lama mengenai praktik menabur bunga di atas kuburan ini, adalah mengikuti dari sunnah Nabi yakni hadis Beliau tentang meletakkan pelepah kurma di atas kuburan yang mana

<sup>10</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha* (Maktabah Al-Ma'arif, 1992), 256.

<sup>11</sup> Muhammad bin Yusuf al-Kirmany, *Al Kawakib Ad Darari Fi Syarh Shahih al Bukhari* (Dar Ihya' at Turats al 'Arabi, 1937).

<sup>12</sup> "Qur'an Kemenag," diakses 9 Januari 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=44&to=44>.

<sup>13</sup> Abu al Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir al Qur'an al 'Adzim* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419).

diqiyaskan dengan benda basah lain, seperti bunga, daun pandan, ataupun pelepah kelapa. Namun, kebanyakan orang lebih memilih menabur bunga karena bunga itu harum dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Terkait hukum menabur bunga di atas kuburan itu diperbolehkan untuk dilakukan selama niat orang yang melakukannya itu tidak menyalahi ajaran Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu al Fida' Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir al Qur'an al 'Adzim*. Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1419.
- Arofatul Munawanah. "Fenomena Tabur Bunga dalam Perspektif Hadis: Analisis Normatif dan Tradisi Lokal Masyarakat Pasuruan Jawa Timur." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 4, no. 2 (2024): 57–78.
- Hadits.id. "Hadits Nasai No. 2041 | Meletakkan pelepah kurma diatas kubur." Diakses 10 Desember 2025. <http://www.hadits.id/hadits/nasai/2041>.
- Ibrahim. (2025, November 30). *Hukum Menabur Bunga di Atas Kuburan*. [Secara Langsung]. "Laman Resmi Republik Indonesia • Portal Informasi Indonesia." Diakses 14 Desember 2025. <https://indonesia.go.id/profil/agama>.
- Lin Yunita, Sri Anisa Dewi Kusumaningrum, Lovena Tamaya Setya Putri, Nur Lailatusubha, Muhammad Lukman Hakim Lac, dan Aditia Muhammad Noor. "Islam and Cultural Locality of Nyekar Tradition in Indonesia." *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2023): 41–50.
- Muhammad bin Yusuf al-Kirmany. *Al Kawakib Ad Darari Fi Syarh Shahih al Bukhari*. Dar Ihya' at Turats al 'Arabi, 1937.
- Muhammad Zaydaan Faarisiy. "Analisis Hukum Menghias Makan dan Menyiram Air di Makan Saat Ziarah pada Masyarakat Banjar." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 217–21.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 9 Januari 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=44&to=44>.
- Sirajuddin Abu Hafsh 'Umar al Anshari. *At Taudhih Li Syarh al Jami' as Shahih*. Dar an Nawadir, 2008.
- Sulaiman bin al 'Ash'ath bin Shadad bin 'Umar al Azdi as Sijistani. *Sunan Abi Daud*. Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha*. Maktabah Al-Ma'arif, 1992.
- Zainal Hakim. (2025, Desember 1). *Hukum Menabur Bunga di Atas Kuburan*. [Secara Langsung].